

**ANALISIS POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI
GEOGRAFIS TERHADAP KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DI
DESA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL FIRMANSYAH

C 100 180 329

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DI DESA CEPOGO,
KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

MUHAMMAD IQBAL FIRMANSYAH

C 100 180 329

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing:



Inayah, S.H., M.H

NIK. 245

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DI DESA CEPOGO,
KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI

OLEH
MUHAMMAD IQBAL FIRMANSYAH
C100180329

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari kamis, 9 Juni 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Inayah, S.H.,M.H.
(Ketua Dewan Penguji) ()
2. Nuswardhani, S.H., M.S.
(Anggota 1 Dewan Penguji) ()
3. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M.
(Anggota 2 Dewan Penguji) ()



Dekan


Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 Juni 2022

Penulis



Muhammad Iqbal Firmansyah

©100180329

ANALISIS POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DI DESA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI

Abstrak

Indikasi geografis adalah salah satu jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi suatu produk yang berasal dari suatu wilayah dengan didukung oleh faktor lingkungan geografis wilayah tersebut, baik dari faktor alam, faktor manusia maupun kombinasi antara faktor alam dan faktor manusia. Kerajinan tembaga dan kuningan yang ada di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali adalah salah satu produk yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Karena produk kerajinan tembaga dan kuningan yang ada di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali ini sudah mengalami perkembangan pesat dan sudah terkenal sebagai tempat produsen atau pembuatan kerajinan tembaga dan kuningan, sehingga kerajinan yang ada di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali perlu didukung dengan adanya perlindungan hukum yang berupa indikasi geografis. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan produk kerajinan tembaga dan kuningan yang ada di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, kabupaten Boyolali dari hal-hal yang mungkin atau akan terjadi apabila kerajinan ini tidak didaftarkan. Kerajinan tembaga dan kuningan tersebut sebenarnya sudah memenuhi buku persyaratan dalam pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis khususnya pada pasal 6 ayat (3). Akan tetapi hingga saat ini para pengrajin dan pemerintah desa Cepogo masih belum mendaftarkan kerajinan tembaga dan kuningan, karena pemerintah desa dan produsen atau pengrajin tembaga dan kuningan di Desa Cepogo belum mengetahui adanya indikasi geografis, bukan karena pemerintah desa yang tidak peduli, melainkan murni karena kurangnya pengetahuan pemerintah desa mengenai adanya indikasi geografis.

Kata Kunci: perlindungan, indikasi geografis, kerajinan tembaga dan kuningan di desa cepogo

Abstract

Geographical indication is one type of legal protection provided by the government with the aim of protecting a product originating from an area supported by geographical environmental factors of the region, both from natural factors, human factors or a combination of natural factors and human factors. Copper and brass handicrafts in Cepogo Village, Cepogo District, Boyolali Regency are one of the products that have the potential to be registered as geographical indications with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). Because the copper and brass handicraft products in Cepogo Village, Cepogo District, Boyolali Regency have experienced rapid development and are already well-known as a place for producing or manufacturing copper and brass crafts, so that crafts in Cepogo Village, Cepogo District, Boyolali Regency need to be supported with legal protection in the form of geographical indications. This legal protection aims to maintain and preserve copper and brass handicraft products in Cepogo Village, Cepogo District, Boyolali Regency from things that may or will happen if these crafts are not registered. The copper and brass handicrafts have actually met the book requirements for the registration of Geographical Indications as contained in Government Regulation Number 51 of 2007 concerning Geographical Indications, especially in Article 6 paragraph (3). However, until now the craftsmen and the Cepogo village government have not registered copper and brass handicrafts, because the village government and copper and brass producers or craftsmen in

Cepogo Village do not yet know of any geographical indications, not because the village government does not care, but purely because of a lack of knowledge of the village government regarding the existence of geographical indications.

Keywords: protection, geographical indications, copper and brass crafts in cepogo village

1. PENDAHULUAN

Desa Cepogo merupakan desa industri yang tumbuh dan berkembang secara pesat, karena desa Cepogo sudah terkenal dengan desa penghasil Kerajinan Tembaga dan Kuningan yang mempunyai keunikannya sendiri. Sejarah awal mula kerajinan tembaga dan kuningan ini bermula sejak zaman Kerajaan Mataram, lebih tepatnya pada pertengahan abad ke-16. Yang bermula dari usaha keterampilan pengolahan logam yang diperoleh dari seorang tokoh bernama Kyai Ageng Rogosasi dan empat orang pengikutnya bernama: Empu Supodriyo, Empu Yudhi, Nyai Embo Tebu Ireng, dan Empu Bendrek Kemas. Yang bermula dari pembuatan benda pusaka khususnya keris yang kemudian beralih menjadi pembuatan alat-alat kebutuhan rumah tangga, karena pada saat itu benda pusaka atau senjata sudah tidak dibutuhkan lagi. Keahlian ini semakin bervariasi seiring dengan perkembangan teknologi pengolahan, bahan baku yang mudah dijumpai, dan permintaan konsumen.

Dalam perkembangannya, keahlian yang dimiliki masyarakat desa cepogo khususnya para pengrajin kerajinan tembaga dan kuningan ini semakin meningkat, karena adanya faktor pendukung berupa perkembangan teknologi produksi. Kreativitas masyarakat yang tinggi dengan menambahkan aksesoris seni ukiran membuat nilai produk kerajinan tembaga dan kuningan ini menjadi semakin naik. Dengan masuknya seni ukir ini dapat meningkatkan dan memperkaya proses produksi yang dihasilkan oleh pengrajin, mengingat bahwa kerajinan tembaga dan kuningan yang ada di desa cepogo sampai sekarang masih menggunakan kerajinan tangan manual atau yang sering dikenal dengan istilah handmade, yang membuat Kerajinan Tembaga dan Kuningan di Desa Cepogo memiliki nilai seni yang lebih tinggi.

Perkembangan pesat yang ada di desa cepogo ini perlu didukung dengan adanya perlindungan hukum yang berupa indikasi geografis, Indikasi geografis adalah salah satu jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi suatu produk yang berasal dari suatu wilayah dengan didukung oleh faktor lingkungan geografis wilayah tersebut, baik dari faktor alam, faktor manusia maupun kombinasi antara faktor alam dan faktor manusia. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan produk kerajinan tembaga dan kuningan yang ada di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, kabupaten Boyolali dari hal-hal yang mungkin atau akan terjadi apabila kerajinan ini

tidak didaftarkan. Untuk itu sebelum didaftarkan ke indikasi geografis, penulis tertarik untuk meneliti terlebih dahulu apakah kerajinan tembaga dan kuningan ini berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis, serta meneliti mengenai apa kendala yang sebenarnya dihadapi oleh pengrajin sehingga kerajinan tembaga dan kuningan yang ada di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, kabupaten Boyolali masih belum didaftarkan ke indikasi geografis.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pada metode ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menalisis suatu kejadian hukum yang ada dalam masyarakat. Dimana pendekatan yuridis empiris yaitu suatu istilah yang dipergunakan pada penelitian hukum sosiologis, dan juga dapat pula dinamakan dengan penelitian lapangan. Penelitian ini mendapatkan data dalam penelitian lapangan yang dilakukan melalui pengamatan dalam observasi dan wawancara (Suratman dan philips, 2014). Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang proses menganalisa suatu permasalahan yang dilakukan dengan suatu cara yaitu mencampurkan bahan-bahan hukum atau data sekunder dengan data primer yang didapatkan dalam lapangan, yaitu tentang perlindungan indikasi geografis kerajinan tembaga dan kuningan oleh pengrajin tembaga dan kuningan di Desa Cepogo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Potensi Kerajinan Tembaga Dan Kuningan di Desa Cepogo, Cepogo, Kabupaten Boyolali Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

Kerajinan Tembaga Dan Kuningan di desa Cepogo, Kecamatan Kabupaten Boyolali berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis jika telah memenuhi ketentuan dalam buku persyaratan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (3). Pada pasal tersebut menyebutkan tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga Kerajinan tembaga dan kuningan ini dapat didaftarkan ke DJKI. Berikut merupakan uraian syarat-syarat dalam buku persyaratan yang harus dipenuhi:

3.1.1. Sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, serta adanya pengakuan masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut.

Kerajinan Tembaga dan Kuningan di Desa Cepogo atau juga sering disebut Kriya Logam Tumang ini berawal pada saat berdirinya kerajaan Mataram Islam, desa inilah produsen terbesar sentra kerajinan tembaga dan kuningan yang Sebagian besar karyanya dipasok untuk

mendukung kebesaran dan keagungan Keraton Mataram. Karya-karya tersebut berupa aksesoris untuk mendukung keagungan upacara-upacara kerajaan Jawa, adapaun juga karya yang berupa kelengkapan untuk perkawinan adat Jawa seperti kebutuhan bokor, umbarampe dan sebagainya. Adapun juga pernak-pernik pada hiasan baju pun diproduksi pada masa itu untuk kalangan Bangsawan atau Keraton.

Hasil kriya logam milik masyarakat ini menjadi kebanggaan bangsa yang lahir dari tangan-tangan kreatif dan sejarah panjang yang diawali oleh seorang tokoh bernama Kyai Ageng Rogosasi dan empat orang pengikutnya bernama: Empu Supodriyo, Empu Yudhi, Nyai Embo Tebu Ireng, dan Empu Bendrek Kemas sebagai cikal bakal pendiri dusun Tumang. Rogosasi yang dimasa kecilnya bernama Rogowulan adalah putera keturunan ningrat dari Mataram Islam yang diasingkan dari keraton karena keterbatasan fisiknya, kemudian berhasil membangun peradapan baru, bersama pengikutnya tersebut yang kelak dikemudian hari menjadi kekayaan aset pengetahuan yang diwariskan lintas generasi. Sebuah pengorbanan yang tidak sia-sia, karena keterampilan mengelola logam yang diwariskan Kyai Rogosasi dan empat pengikutnya diatas masih lestari sampai saat ini dan menjadi sumber penghidupan masyarakat, selain itu juga dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Tumang.

Besalen sebagai tempat yang pertama dibuat pada pengembangan pengolahan logam, ini didasarkan karena pada masa itu kebutuhan senjata untuk perang cukup besar, perebutan kekuasaan selalu menggunakan peperangan pada masa itu. Mpu Supandriyo yang memang keahlian utamanya adalah Mpu pembuat keris, sebagai pewaris tradisi pembuatan keris yang diwariskan oleh Mpu Supandrio pada jaman Majapahit, beliau tentunya berkewajiban mengembangkan tradisi pembuatan keris tersebut. Oleh Mpu Supandriyo dusun Tumang akhirnya dijadikan tempat kebesalenan, yang juga dapat menghasilkan karya-karya berupa keris yang baik dan bermutu.

Untuk kegiatan pengembangan benda pusaka khususnya keris tidak lagi dikembangkan oleh masyarakat Tumang meskipun pertama kali mereka dikenalkan dengan tradisi pengolahan logam melalui pembuatan senjata. Hal ini karena ternyata semenjak awal dikembangkan kegiatan pengolahan logam justru kerajinan kriya logam yang banyak dibutuhkan oleh kerajaan dari jaman ke jaman hingga saat ini.

Tradisi kebesalenan berhenti tidak berlanjut karena dapat diperkirakan pada saat itu keris yang berfungsi sebagai senjata sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi karena perang sudah selesai. Karena itu untuk membangun kejayaan kerajaan Mataram kemudian kerajaan banyak meminta para seniman untuk melahirkan karya-karya seni, salah satunya adalah ukir logam

atau seni Kriya Logam, selain itu kebutuhan masyarakat akan peralatan dapur semakin meningkat karena itu masyarakat mengalihkan perhatiannya kepada keterampilan kepandaiannya dengan membuat barang-barang rumah tangga dan benda kriya seni untuk kebutuhan keraton (Yuwono, 2019).

Keterampilan membuat kerajinan dari tembaga masih dilestarikan sampai saat ini, karena selain menjadi identitas masyarakat Tumang keterampilan ini ternyata mampu menjadikan sumber penghidupan bagi masyarakat setempat sampai saat ini. Masyarakat dusun Tumang bisa dikelompokkan dalam beberapa kategori dalam hal kerajinan yang mereka hasilkan. Antara lain adalah masyarakat pengrajin ukir tembaga, masyarakat pengrajin tembaga untuk kebutuhan alat rumah tangga dan sebagian yang lain penghasil alat dapur. Keahlian masyarakat Tumang terus berkembang hingga saat ini, berbagai inovasi terus produk terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar. Berbagai inovasi tersebut antara lain adalah pengembangan desain dari klasik ke modern, kombinasi bahan antara kuningan dan aluminium serta berbagai inovasi lain yang menjadikan nilai estetika dari produk Kriya logam Tumang terus berkembang dan diminati oleh pasar.

3.1.2. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan Kerajinan Logam di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali dengan kerajinan Tembaga Dan Kuningan yang memiliki kategori sama.

Dalam perkembangan kerajinan logam di wilayah Tumang ada ciri tertentu yang menjadi pembeda produk kerajinan logam di Tumang dengan kerajinan logam berada didaerah lain. Keunikan Kerajinan Logam Di tumang ini adalah cara pembuatannya, dimana pembuatan kerajinan ini dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan keterampilan tangan tidak menggunakan mesin cetakan atau populer dengan istilah Handmade (buatan/karya tangan). Sehingga sangat khas sekali karya-karya yang dihasilkan oleh pengrajin.

Selain itu ada juga ciri utama dari kerajinan ini adalah, tatahan dan babaran. Proses pembuatan tersebut yang dikenal dengan beberapa tahapan antara lain adalah tatahan dan babaran. Tatahan adalah salah satu ciri khas yang paling dominan dalam hasil karya kerajinan Tumang, dimana tatahan adalah adanya proses penatahan untuk membuat model dan pola pada produk seni yang akan dibuat. Penatahan disini berarti prosesnya, dan dalam kata lain benda yang digunakan dalam pembuatan karya dalam proses penatahan adalah tатаh. Berbeda dari kebanyakan karya oleh tempat lain, proses yang dilakukan di dusun Tumang dalam tatahan ini bersifat unik. Hasil penatahan atau ukir di tumang memiliki kharakterstik yang khas, seperti ketajaman dan detail yang sangat apik.

Uniknya setiap orang atau kepala keluarga dalam satu rumah tidak ada yang tidak melakukan proses penatahan tembaga untuk dijadikan karya. Proses inilah yang sangat apik karena dari jauh sekalipun ketika melewati dusun Tumang akan mendengar suara atau bunyi bagaimana orang Tumang melakukan penatahan. Bunyi yang dihasilkan oleh setiap rumah pun hamper semuanya sama, yaitu “Tik Tik Tik Tik” “Tok Tok Tok” Bunyi ini dihasilkan oleh alat yang bernama tatah ketika di pukulkan pada media logam atau tembaga. Itulah irama yang menjadi ciri khas ketika kita melewati dan menikmati karya dari Tumang.

Selain Tatahan, ciri khas pada kerajinan Tumang yang sangat dominan adalah berupa Babaran. Babaran sendiri merupakan proses dalam pembuatan karya Tembaga yang membutuhkan waktu lama karena prosesnya berupa pengisian ruang kosong dengan berbagai bentuk bulatan-bulatan kecil sehingga tidak ada lagi ruang yang kosong. Ada berbagai macam bentuk alat atau besi babaran. Pernah sesekali kami mengunjungi rumah yang memang membuat produk tembaga dan kebetulan sedang melakukan proses babaran. Disana pegawai memberi tahu banyak sekali besi khusus untuk membuat babaran dengan berbagai bentuk dan berbagai motif, sekiranya ada 20 motif besi babaran. Proses tatahan dan babaran ini ternyata diwariskan oleh leluhur masyarakat Tumang, ada cerita menarik dari masyarakat Tumang bahwa hanya masyarakat Tumang saja yang dapat melakukan proses ini dengan baik, ini yang menjadi kendala juga bagi masyarakat setempat karena mereka sangat sulit untuk mencari tenaga kerja dari luar jikapun ada mereka tidak dapat mengerjakan proses tatahan dan babaran ini dengan baik.

Jika bicara tentang branding produk tembaga di Tumang Tatahan dan Babaran, dapat menjadi indikator untuk mengenali produk kerajinan kriya logam dari Tumang selain lewat bentuk atau jenis ornamen apa yang diterapkan pada kerajinan tersebut. Sehingga konsumen dapat mengenal produk kriya logam dari Tumang Garapan (babaran dan tatahan) serta ornamen atau ragam hiasnya. Sehingga corak Garapan dan ornamenakan memberikan identitas produk kriya logam yang dibuat oleh masyarakat Tumang.

3.1.3. Uraian tentang lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia.


Pembuatan kerajinan tembaga dan kuningan yang ada ditumang ini hanya melibatkan satu faktor, yaitu dari faktor manusianya saja. Karena bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kerajinan tembaga dan kuningan tidak berasal asli dari daerah tumang. Namun pengrajin atau pun produsen yang memproduksi kerajinan tembaga dan kuningan adalah masyarakat asli daerah tumang.

Faktor manusia berperan sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan pembuatan kerajinan tembaga dan kuningan yang ada di daerah Desa Cepogo. Faktor inilah

yang membuat kerajinan tembaga dan kuningan sampai saat ini tetap lestari dan berjaya. Keterampilan pengolahan logam yang diwariskan sejak zaman kerajaan mataram dan sampai saat ini keahlian tersebut terus berkembang, berbagai inovasi terus produk terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar. Karena masyarakat asli tumang yang sudah paham betul dan mengerti mengenai sejarah serta ciri khas dari hasil kerajinan tembaga dan kuningan yang dibuat, sehingga menjadi pembeda dari kerajinan lainnya.

3.1.4. Uraian mengenai batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis (Pasal 6 ayat (3) butir e).

Berdasarkan Peta Desa Cepogo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Geografis Desa Cepogo

Desa Cepogo terletak pada daratan tinggi dibawah kaki Gunung Merapi dan Merbabu, desa ini mempunyai luas 3.950.900 Hektar, tanah kas Desa 584.30 ha. mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Desa Genting
- Sebelah Selatan : Desa Mliwis
- Sebelah Timur : Desa Cabean Kunti
- Sebelah Utara : Desa Kembang Kuning

Berdasarkan peta wilayah tersebut dapat menggambarkan daerah wilayah penghasil kerajinan tembaga dan kuningan serta menunjukkan batasan kepada para produsen kerajinan tembaga dan kuningan yang berhak menggunakan nama Indikasi Geografis produk yang dihasilkannya. Oleh karena itu wilayah yang dapat dicakup oleh Indikasi Geografis adalah seluruh wilayah Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali dan seluruh Pengrajin Kerajinan Logam yang ada di Desa Cepogo, Cepogo, Kabupaten Boyolali

3.1.5. Proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat kerajinan logam di Desa Cepogo (Pasal 6 ayat (3) butir g).

Proses atau tahapan pembuatan kerajinan tembaga dan kuningan. Menyiapkan bahan Plat Logam (Tembaga/kuningan maupun aluminium). Menyiapkan desain produk yang akan dibuat. Pada tahap ini merupakan yang paling utama, karena membuat desain akan menentukan pengolahan bahan yang dijadikan suatu produk atau karya kerajinan.

Kemudian melakukan pemotongan bahan sesuai dengan sketsa produk. Setelah desain selesai, maka pada tahap ini dilakukan pemotongan bahan plat sesuai dengan desain yang tersedia menggunakan gunting khusus logam, sehingga menjadi potongan-potongan yang nanti akan di rangkai menjadi sebuah bentuk karya.

Melakukan pembentukan perbagian-bagian. Pada tahap ini dilakukan pembentukan plat logam yang telah di potong-potong kemudian dibentuk sesuai dengan desain. Ditahap ini penyambungan atau pengelasan bahan juga bisa dilakukan, mengikuti berdasarkan kebutuhan.

Melakukan penyambungan plat logam yang sudah dibentuk sesuai dengan desain. Dalam tahapan ini, dilakukan penyambungan bahan tembaga atau kuningan dengan cara mengelas pada satu bagian pada bagian lainnya sehingga membentuk sebuah benda atau produk.


Memberi motif babaran jika diperlukan ataupun motif lainnya. Melakukan pengecoran las jabung yang terbuat dari aspal sebagai landasan untuk memahat atau mengukir Plat Tembaga tersebut. Pada tahap ini dilakukan pengecoran Jabung pada permukaan bahan plat, hal ini jabung berfungsi sebagai media untuk alas dan memudahkan dalam menatah plat logam. Proses ini membutuhkan waktu 3 jam dari awal penuangan jabung sampai pengeringan, dan baru dapat digunakan.

Menatah atau Mengukir Plat tersebut sesuai dengan sketsa dengan Teknik rancangan, wudulan, dan endakan. Pelepasan jabung dengan cara dibakar. Pada tahap ini berfungsi untuk menghilangkan jabung atau media yang dijadikan alas logam.

Finishing merupakan tahapan terakhir dalam pembuatan produk/karya, pada proses finishing ini bertujuan untuk menambah nilai estetik maupun artistic dalam sebuah produk/karya. Berikut tahapan proses dalam finishing suatu produk/karya: Penghalusan, pada tahap ini dilakukan penyempurnaan pada bentuk karya apabila terjadi minor-minor, melakukan pengalusan pada tatahan dan ukiran, atau apapun yang perlu dilakukan revisi sehingga sesuai dengan standar kualitas produk/karya.

Pembersihan karya. Pembersihan produk/karya berfungsi untuk menghilangkan bekas kotoran-kotoran saat dilakukan pembentukan, dengan mencuci karya/produk tersebut menggunakan sikat kawat dan air dicampur dengan menggunakan sikat kawat supaya dapat bersih arutan kimia, yakni larutan HCl, asam jawa, cuci perak.

Pemberian warna dan Pemolesan karya. Pada tahap ini dilakukan untuk memberikan kesan lebih menarik pada suatu produk karya dengan memberikan aksesoris warna dan perlindungan terhadap produk/karya dengan lapisan coating. Pada tahap ini ada beberapa cara dalam memberikan warna, salah satunya yaitu dengan zat Sn dengan yang dicampur dengan air yang di oleskan dan disikat menggunakan sikat kawat hingga pada akhirnya akan memunculkan warna hitam atau pun juga kecoklatan. Setelah melewati proses tersebut, produk/karya dikeringkan, kemudian dilanjutkan pemolesan dengan gerinda khusus menggunakan brazo atau autosol pada bagian yang ditentukan yang nantinya akan timbul kesan mengkilap pada produk/karya. Dan untuk melindungi produk/karya tersebut dilakukan penyemprotan coating kepada produk/karya tersebut.



Gambar 2. Contoh Produk Yang Dihasilkan

3.1.6. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas.

Metode yang digunakan untuk menguji kualitas produk kerajinan ini murni dilihat oleh pengrajin secara langsung, karena proses pembuatan produk kerajinan yang dilakukan secara manual melalui proses yang sangat panjang, membuat kualitas produk kerajinan ini menjadi terjamin. Dimana dalam hal ini pengrajin sendiri yang akan melihat dan mengecek kembali setiap produk kerajinan untuk memastikan apakah produk kerajinan tersebut sudah sesuai

atau belum. Apabila produk kerajinan yang dibuat belum sesuai dengan kualitas yang diharapkan, maka produk tersebut akan diperbaiki oleh pengrajin pada tahapan proses tersebut sebelum lanjut ke proses selanjutnya.

Pengecekan produk kerajinan akan dilihat disetiap tahapan proses pembuatan produk kerajinan tersebut, termasuk dalam proses finishing juga akan dilakukan pengecekan kualitas produk yang bertujuan untuk melihat dan mengecek kembali mengenai bagaimana fisik produk kerajinan tersebut. Sebagai contohnya seperti masih adanya ukiran yang belum halus, maka akan dihaluskan kembali. Hal ini dilakukan sebagai bentuk adanya pengendalian mutu produk kerajinan yang dihasilkan oleh pengrajin.

3.1.7. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis

Untuk label yang digunakan pada barang yang memuat mengenai indikasi geografis belum ada, karena pembuatan label ini harus dimusyawarahkan bersama antara masyarakat dengan pemerintah setempat dan untuk saat ini belum ada pembicaraan antara masyarakat dan pemerintah setempat mengenai label yang akan digunakan. Mengingat bahwa pemberian label ini baru digunakan ketika akan mendaftarkan produk kerajinan tembaga dan kuningan didesa cepogo sebagai indikasi geografis dan untuk saat ini masyarakat dengan pemerintah setempat belum ada upaya untuk mendaftarkan produk kerajinan tembaga tersebut ke indikasi geografis.

Setelah melihat pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kerajinan tembaga dan kuningan yang ada di Desa Cepogo telah memenuhi syarat Indikasi Geografis sebagai mana dalam buku pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis khususnya pada pasal 6 ayat (3), sehingga kerajinan tembaga dan kuningan di desa cepogo berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.

Oleh karena itu seharusnya kerajinan tembaga dan kuningan di Desa Cepogo ini dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis apabila didaftarkan. Akan tetapi hingga saat ini para pengrajin dan pemerintah Desa Cepogo masih belum mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Dalam perspektif hukum islam juga dijelaskan menurut Jumhur Ulama', bahwa keberadaan protensi perlindungan indikasi geografis ini bila dilihat dari agama islam terlindungi oleh syariat, baik secara moral maupun ekonomi sebagaimana yang telah ditinjau dari *maqashid syariah*, yang merupakan manifestasi beberapa nilai-nilai yang terdapat pada kulliyat al-khams, yaitu hifdz al-aql (perlindungan akal) dan hifdz al-mal (Perlindungan harta) (Yusron, 2019). Yang dimaksud hifdz al-aql (perlindungan akal) apabila di

implementasikan pada indikasi geografis adalah berupa upaya perlindungan terhadap hasil intelektual yang dalam hal ini berupa hasil kerajinan tembaga. Dan yang dimaksud dengan hifdz al-mal (Perlindungan harta) adalah perlindungan terhadap hak pengrajin desa cepogo untuk mengambil hasil ekonomi dari adanya indikasi geografis setelah didaftarkan.

Menurut agama islam kepemilikan Indikasi Geografis bagi pemegangnya termasuk dalam kepemilikan sempurna (al-milk al-tam), yakni kepemilikan terhadap sesuatu beserta kemanfaatannya yang dalam hal ini indikasi geografis menjadi kepemilikan komunal untuk masyarakat desa cepogo dengan disertai kemanfaat perlindungan hukum serta kemungkinan adanya peningkatan ekonomi di desa cepogo. Sehingga menjadi legal bagi pemilik untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sesuatu tersebut selama tidak ada penghalang syar'ii. Akan tetapi yang membedakan hukum islam dengan hukum normatif ada pada perlindungannya yang bergantung pada kualitas, dan karakteristik yang melekat pada objek indikasi geografis (Yusron, 2019).

Dengan didaftarkannya kerajinan tembaga dan kuningan di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, kabupaten Boyolali ke indikasi geografis akan memberikan potensi manfaat yang berupa: Adanya kejelasan terhadap identitas produk yang dihasilkan oleh suatu daerah dengan standar produk yang telah ditentukan, sehingga membuat konsumen percaya dan yakin terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Menghindari adanya praktek persaingan curang yang mungkin terjadi apabila tidak adanya kejelasan identitas terhadap produk yang dihasilkan. Meningkatnya produksi dan meningkatkan perekonomian karena dengan didaftarkannya produk tersebut ke indikasi geografis, maka konsumen secara tidak langsung akan mengetahui mengenai karakter khas dari produk yang dihasilkan tersebut. Dapat membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk. Meningkatnya perkembangan agrowisata yang disebabkan oleh lebih dikenalnya produk kerajinan tembaga dan kuningan yang dihasilkan di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, kabupaten Boyolali

Dari penjelasan diatas dapat dibandingkan dengan kondisi kerajinan tembaga dan kuningan yang ada di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, kabupaten Boyolali pada saat ini yang belum didaftarkan ke indikasi geografis, yaitu: Belum adanya kejelasan mengenai identitas produk yang menggambarkan bahwa kerajinan tembaga dan kuningan tersebut dihasilkan oleh suatu daerah. Produk tembaga dan kuningan tersebut sudah terkenal namun dalam pembuatannya terkadang diganti label oleh pihak luar, karena konsumen meminta

untuk produk tersebut diberikan tanpa label atau merek dari pihak produsen. Konsumen hanya mengetahui produk kerajinan tembaga dan kuningan tanpa mengetahui tempat pembuatan atau tempat diproduksinya produk tersebut. Contohnya seperti kerajinan tembaga dan kuningan yang dikirim ke Bali dan dijual dengan merek lain. Masyarakat di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali belum memiliki hak secara penuh dan terlindungi kuat oleh hukum apabila produknya diklaim oleh pihak lain. Karena produk yang dihasilkan belum didaftarkan hak paten maupun indikasi geografis dalam pembuatan produknya.

3.2. Kendala yang Dihadapi Pengrajin Tembaga dan Kuningan di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali Dalam Mendaftarkan Indikasi Geografis

Kendala yang dihadapi oleh pengrajin tembaga dan kuningan di desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali adalah kurangnya pengetahuan terkait adanya indikasi geografis. Dimana masyarakat belum memahami dan mengetahui terkait adanya indikasi geografis tersebut, baik dalam hal fungsi, tujuan, manfaat dan cara pendaftaran indikasi geografis. Karena para pengrajin khususnya produsen kerajinan tembaga dan kuningan ini hanya mengetahui seputar pendaftaran merek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal itu disebabkan, pendaftaran yang umum dilakukan dimasyarakat tumang dan dianggap penting untuk perlindungan bisnis mereka hanya seputar pendaftaran merek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menurut masyarakat desa Cepogo, khususnya para produsen kerajinan tembaga dan kuningan di desa Cepogo, kecamatan cepogo, kabupaten boyolali. Pendaftaran yang penting untuk melindungi usaha mereka cukup dengan mendaftarkan merek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya Indikasi Geografis, baik itu dari pengertian, fungsi, tujuan, manfaat dan cara pendaftaran indikasi geografis. Data ini diambil dari hasil wawancara dengan ibu Supri atau Suyanti istri dari Supri Haryanto yang merupakan tokoh didesa cepogo yang mengawali Kriya Logam Tumang, bapak Agus Susilo pemilik mudatama gallery, ibu Mimik Sri ningsih pemilik Nuansa Art, dan ibu Tatik kusrini pemilik Tatik Handicraft.

Pemerintah desa cepogo khususnya kepala desa cepogo Bapak Mawardi mengatakan bahwasannya pemerintah desa juga belum memahami mengenai apa itu indikasi geografis, baik itu dari pengertian, fungsi, tujuan, manfaat dan cara pendaftaran indikasi geografis. Namun kepala desa cepogo telah berusaha untuk melindungi kerajinan tembaga dan kuningan yang ada didesa cepogo dengan mendaftarkan kerajinan tembaga dan kuningan ini ke

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan nama “Kriya Logam Tumang Boyolali” sebagai warisan budaya takbenda Indonesia yang tertuang dalam Sertifikat Nomor: 0017/F4/KB.04.04/2021.

Kepala desa Cepogo memberikan pernyataan bahwa apabila kerajinan tembaga dan kuningan yang ada di desa Cepogo ini dapat didaftarkan ke indikasi geografis, maka pemerintah desa cepogo akan berupaya untuk mendaftarkannya. Karena pemerintah desa menganggap setiap perlindungan hukum yang dapat didaftarkan untuk melindungi kerajinan tembaga dan kuningan di desa Cepogo, maka akan diupayakan oleh pemerintah desa Cepogo demi melindungi dan melestarikan kerajinan tembaga dan kuningan yang sudah menjadi salah satu ciri khas dari daerah desa cepogo kabupaten boyolali.

Dari pernyataan kepala desa cepogo dan beberapa pendapat dari para produsen atau pengrajin tembaga dan kuningan yang ada di desa Cepogo, kecamatan Cepogo, kabupaten boyolali. Dapat disimpulkan bahwa kendala dari belum didaftarkannya indikasi geografis adalah murni karena pemerintah desa dan produsen atau pengrajin tembaga dan kuningan tidak mengetahui adanya indikasi geografis, baik itu dari pengertian, fungsi, tujuan, manfaat dan cara pendaftaran indikasi geografis. Bukan karena pemerintah desa yang tidak peduli terhadap kerajinan logam yang ada di desa cepogo, melainkan murni karena kurangnya pengetahuan pemerintah desa dan pengrajin mengenai adanya indikasi geografis.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: Kerajinan tembaga dan kuningan yang ada di desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Karena kerajinan tembaga dan kuningan tersebut sudah memenuhi buku persyaratan dalam pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis khususnya pada pasal 6 ayat (3) telah memenuhi syarat.

Oleh karena itu seharusnya kerajinan tembaga dan kuningan di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali ini dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis apabila didaftarkan. Akan tetapi hingga saat ini para pengrajin dan pemerintah desa Cepogo masih belum mendaftarkan kerajinan tembaga dan kuningan di desa Cepogo, kecamatan Cepogo, kabupaten Boyolali ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Dapat disimpulkan bahwa kendala dari belum didaftarkannya indikasi geografis adalah murni karena pemerintah desa dan produsen atau pengrajin tembaga dan kuningan tidak mengetahui adanya indikasi geografis, baik itu dari pengertian, fungsi, tujuan, manfaat dan cara pendaftaran indikasi geografis. Bukan karena pemerintah desa yang tidak peduli terhadap kerajinan tembaga yang ada di desa cepogo, kecamatan cepogo, kabupaten boyolali, melainkan murni karena kurangnya pengetahuan pemerintah desa mengenai adanya indikasi geografis.

4.2. Saran

Sebelum mengakhiri skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran terhadap potensi didaftarkannya Indikasi Geografis kerajinan tembaga dan kuningan di desa tumang, cepogo, kabupaten Boyolali. Dimana dalam hal pemerintah desa mempunyai peran yang penting untuk dilakukannya langkah perlindungan hukum terhadap kerajinan tembaga dan kuningan di desa tumang, cepogo, kabupaten Boyolali.

Pemerintah desa harus turut serta dalam mencari informasi dan memberikan penyuluhan mengenai upaya apa yang dapat dilakukan kepada masyarakat untuk dapat melindungi kerajinan tembaga dan kuningan di desa cepogo, kecamatan cepogo, kabupaten Boyolali. Termasuk dengan didaftarkannya Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), karena pada dasarnya pendaftaran perlindungan hukum ini menjadi tanggungjawab bersama masyarakat dan pemerintah daerah sebagai upaya perlindungan serta upaya pelestarian kerajinan yang ada didaerah. Dan saya menyarankan pemerintah desa Cepogo dengan masyarakat desa untuk membuat label sebagai penanda dan salah satu syarat untuk mendaftarkan perlindungan geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Suratman dan philips. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Yusron, Pandi. (2019) "*Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya Perspektif Hukum Islam*", Thesis: IAIN Purwokerto.
- Yuwono, Prapto., Kristianto, Dwi., Widhyasmaramurti., Doludea, Tony., Lestari, Dewi Dian., dan Winahyu, Trisnani Jati. (2019). *Tumang "Melacak Jejak Peradaban Masa lalu"*, Sanggar Budaya Budirahayu, Boyolali.